



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
TAHUN 2025**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2025.

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Demikian disampaikan, semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja ke depan.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH,**

SUNANDAR PRIYOATMOJO, SE, Ak

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. 19760519 201001 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sejarah BKAD	3
1.5 Gambaran Umum Organisasi BKAD	4
1.6 Isu Strategis	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD	16
2.4 Rencana Kerja Tahunan	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKAD.....	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	17
3.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV : PENUTUP	32
4.1 Simpulan umum	32
4.2 Langkah-langkah peningkatan kinerja	33
LAMPIRAN :	
1. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BKAD	

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel

Tabel 1.1	Data Pegawai	9
Tabel 1.2	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.4	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator	16
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
Tabel 3.2	Skala Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah	18
Tabel 3.3	Anggaran dan persentase realisasi belanja.....	19
Tabel 3.4	Persentase realisasi belanja per program.....	19
Tabel 3.5	Realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan	
Tabel 3.6	TA. 2025	22

Grafik

Grafik 1.1	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.2	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.3	Jumlah ASN berdasarkan pendidikan Jenis Kelamin	12
Grafik 3.3	Persentase realisasi anggaran belanja 2025	20
Grafik 3.4	Persentase realisasi anggaran terhadap target sasaran	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan LKj-IP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2025 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran capaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Oleh karena itu, substansi penyusunan LKj-IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dimaksudkan sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,

misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKj-IP ini adalah:

1. Mengukur kinerja Capaian Indikator Kegiatan berdasarkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;
2. Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

1.4 Sejarah BKAD

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan. Adapun pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003.

Badan tersebut merupakan hasil penggabungan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi, dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah secara terintegrasi.

1.5 Gambaran Umum Organisasi BKAD

1.5.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKAD, struktur organisasi terdiri atas:

- Kepala Badan

- Sekretaris, Terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Perencanaan Anggaran daerah, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub. Bidang Pengendalian; dan
 3. Sub. Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan.
- Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan.
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan.
- Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
 2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 3. Sub Bidang Penghapusan dan Inventarisasi.
- Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi sebagai berikut :

1) Kepala Badan

a. Tugas :

- membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi :

- perumusan kebijakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pelaksanaan kebijakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- pelaksanaan administrasi Badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

a. Tugas :

- bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

b. Fungsi :

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
- Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan
- Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perencanaan Anggaran.

a. Tugas :

- melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perencanaan daerah, serta penyusunan laporan Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan anggaran daerah.
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan anggaran daerah.
- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah.
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah.
- pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perbendaharaan Daerah.

a. Tugas :

- melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perbendaharaan daerah dan Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perbendaharaan daerah;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perbendaharaan daerah;

- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah.
- pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

a. Tugas :


- melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



1.5.3 Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi

Per 31 Desember 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara pada BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak **48 orang**, terdiri dari:

- Laki-laki: 31 orang
- Perempuan: 17 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan:

- S2: 11 orang
- S1: 26 orang
- SMA/ sederajat: 11 orang

Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas SDM BKAD sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Data rinci pegawai, komposisi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan disajikan pada tabel dan grafik pada Tabel 1.1 berikut :

*Tabel 1.1
Data Pegawai BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang*

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	SUNANDAR PRIYOATMOJO,SE,Ak	Penata Tk.I – III/d	Plt. Kepala Badan	S.1
2	IRWAN,S.IP,M.Si	Pembina – IV/a	Plt. Sekretaris BKAD	S.1
3	SUNANDAR PRIYOATMOJO,SE,Ak	Penata Tk.I – III/d	Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah	S.1
4	FADLI YACUB,SE,AK,M,Adm Pemb	Pembina – IV/a	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Daerah	S.2
5	IRWAN,S.IP,M.Si	Pembina – IV/a	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	S.2
6	MUHAMMAD TAHIR.B, S.Pd,M.Si	Pembina – IV/a	Kabid. Perbendaharaan Daerah	S.2
7	SURIANI GANI,SE,M.Adm Pemb.	Pembina – IV/a	Kasubag Keuangan Sekretariat BKAD	S.2
8	PAHRULLAH AMIN, S.Sos	Penata Tk.I – III/d	Kasubag. Perencanaan Sekretariat BKAD	S.1
9	IRAMEIRANY, SE	Penata Tk.I – III/d	Kasubag Umum & Kepegawaian	S.1
10	AMINUDDIN ARSYAD,SE,MM	Pembina – IV/a	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	S.2
11	RIA ABDU RASYID, SH, M.Adm.KP	Penata Tk.I – III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	S.2
12	ADITYA DARMANTO, S.STP	Penata Tk.I – III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	S.1
13	DARMAWATI,SH,M.AP	Pembina – IV/a	Kasubbid. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	S.2
14	MAWAR, S.Kom	Pembina – IV/a	Kasubbid. Pengelolaan Gaji	S.1
15	GUNTUR,SE,M.AK,Adm Pemb	Pembina – IV/a	Kasubid. Pengamanan, Peminda-tanganan dan Penghapusan	S.2
16	YOVITA WIDHIANI, SE, M.Si	Penata Tk.I – III/d	Kasubbid. Akuntansi	S.2
17	JUMADI. A, SH	Penata Muda Tk.I – III/b	Kasubbid. Informasi & Pelaporan Bid. Akuntansi	S.1


18	HAERUDDIN, SE	Penata Tk.I – III/d	Kasubbid. Perencanaan Anggaran	S.1
19	SYARIFUDDIN, S.Kom	Penata Tk.I – III/d	Kasubbid. Pengendalian	S.1
20	MUHAMMAD FAUZY SAAD SIKIR, S.IP	Penata Tk.I – III/d	Kasubbid. Penatausahaan dan inventarisasi	S.1
21	I W A N, S.Sos	Penata Tk.I – III/d	Bendahara	S.1
22	ANDI TENRI SA'NA,S.Sos	Penata Tk.I – III/d	Pengelola Data Laporan Keuangan	S.1
23	ANDI ARIANI,S.AB	Penata – III/c	Analisis Keuangan	S.1
24	H.ABDUL GAFFAR,S.Sos	Penata Tk.I – III/d	Pengelola Kepegawaian	S.1
25	A Z I S, S.Sos	Penata Tk.I – III/d	Pengelola Perjalanan Dinas	S.1
26	W A T I, SE	Penata Tk.I – III/d	Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur	S.1
27	A G U S	Pengatur – II/c	Pratama Barang dan Jasa	SMA Sederajat
28	J U S T A N	Pengatur – II/c	Pengelola Data Laporan Keuangan	SMA Sederajat
29	SUHARDI, M, SE	Penata – III/c	Analisis Pengelolaan Rekening Pemerintah	S.1
30	ANDI HARDIYANTI LATIEF, SE	Penata Tk.I – III/d	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	S.1
31	HJ. SRI ADRIYANI, S.IP	Penata – III/c	Analisis Transaksi Keuangan	S.1
32	Dra. ANDI SURYANI ABDULLAH	Penata – III/c	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	S.1
33	SURIYANTI AMIN	Penata – III/c	Pengelola Gaji	S.1
34	SLAMET EKO PRIYONO	Pengatur – II/c	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	SMA Sederajat
35	BURHANUDDIN	Pengatur Muda Tk.I – II/b	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	SMA Sederajat
36	ARIFIN, SE	Penata Tk.I – III/d	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	S.1
37	HJ. BUNGAWATI, S.Sos	Penata – III/c	Analisis Keuangan	S.1
38	ANDI FATMAWATI, S.IP, M.M	Penata Muda Tk.I – III/b	Pemeriksa Anggaran	S.2
39	ANDI HERWIN	Pengatur Tk.I – II/d	Pengelola Anggaran	SMA Sederajat
40	HARTINI ALWI, SE	Penata Tk.I – III/d	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	S.1
41	ANDI ENTI, SE, M.Tr.A.P	Penata Tk.I – III/d	Pemeriksa Laporan dan transaksi Keuangan	S.1
42	H A D A N A	Penata Muda Tk.I – III/b	Pengelola Akuntansi	S.2
43	SYAMSUNAR	Pengatur Tk.I – II/d	Pengelola Barang Milik Negara	SMA Sederajat
44	DARWIS	Pengatur Tk.I – II/d	Pengelola Barang Milik Negara	SMA Sederajat
45	HARWIN	Penata Muda – III/a	Pengelola Barang Milik Negara	SMA Sederajat
46	ALAMSYAH	Pengatur - II/c	Asisten Pelelang	SMA Sederajat

47	ASNAL. Y	Pengatur Tk.I - II/d	Penata Kendaraan Dinas	SMA Sederajat
48	HASNI, AMd	Pengatur Tk.I - II/d	Pengelolaan Data Kebijakan Klarifikasi barang	SMA Sederajat

Tabel 1.2
Jumlah ASN BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	17
2	Perempuan	31
Jumlah		48


Grafik 1.1
Jumlah ASN BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	5	-	5
3	IV	9	5	14
Jumlah		15	5	20


Grafik 1.2
 Jumlah Pejabat Struktural BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.4
 Jumlah ASN BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidkan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S2	5	6	11
2	S1	14	12	26
3	SMA	11	-	11
Jumlah		30	18	48

Grafik 1.3
 Jumlah ASN BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



1.6 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1.6.1 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Defisit Pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendapatan daerah serta potensi terjadinya defisit anggaran.

- Defisit anggaran dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatan;
- Pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan faktor eksternal lainnya.

1.6.2 Pengelolaan Aset Daerah.

Pengelolaan aset daerah memerlukan sistem yang efektif dan berkelanjutan.

- Masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan aset;
- Keterbatasan anggaran pemeliharaan dapat mempengaruhi kondisi aset;
- Kebutuhan peningkatan kualitas data dan inventarisasi aset.

1.6.3 Transparansi dan Akuntabilitas.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- Perlunya penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu;
- Penguatan sistem pengendalian internal;
- Kesiapan dalam menghadapi audit dan pengawasan eksternal.

1.6.4 Perubahan Regulasi.

Dinamika regulasi yang terus berkembang menuntut adaptasi yang cepat.

- Perubahan kebijakan pemerintah pusat berdampak pada pengelolaan keuangan daerah;
- Perlunya peningkatan pemahaman regulasi oleh aparatur.

1.6.5 Kapasitas Sumber daya Manusia.

SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan organisasi.

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pada bidang tertentu;
- Perlunya peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan;
- Adaptasi terhadap sistem digital dan teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional, maupun global, serta tetap berada dalam kerangka Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang sistematis dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan yang berkelanjutan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terencana, terukur, efektif, dan efisien melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2025 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, BKAD menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang baik;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan kinerja organisasi.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan kepada unit kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagai bentuk komitmen antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala BKAD dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama tahun anggaran berjalan.

*Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	44,00 (Sedang)
3	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Persentase penatausahaan aset daerah yang tertib	95%
4	Meningkatnya optimalisasi pendapatan daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah	≥ 100%
5	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100% tepat waktu

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja BKAD secara keseluruhan.

Penetapan IKU BKAD Tahun 2025 disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan sasaran dan Indikator
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tatakelola di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik	Meningkatnya Tatakelola di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pengelolaan keuangan
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	Terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan keuangan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Penilaian BPK terhadap kewajaran laporan keuangan

2.4 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Renja disusun sebagai penjabaran dari Renstra dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan BKAD Tahun 2025 difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan;

- Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
- Peningkatan kualitas pelaporan keuangan;
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKAD

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja dilakukan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
3. Mengukur capaian kinerja untuk setiap indikator pada sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja BKAD Tahun 2025 dapat dirangkum pada tabel berikut:

*Tabel 3.1
Capaian Kinerja BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025*

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tata kelola pengelolaan keuangan yang baik	Persentase pengelolaan keuangan	%	100	97,24	97,24
		Persentase pengelolaan aset daerah	%	69,23	69,69	100,66
2	Kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen (SAKIP)	Peringkat	BB	BB	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua sasaran strategis dengan beberapa indikator utama. Hasil capaian menunjukkan bahwa:

- Indikator **persentase pengelolaan keuangan daerah** mencapai 97,24% dari target 100%.
- Indikator **pengelolaan aset daerah** melampaui target dengan capaian 100,66%.
- Indikator **nilai SAKIP (peringkat BB)** tercapai 100%.

Secara umum, dari seluruh indikator yang diukur, sebagian besar telah mencapai target bahkan melampaui target, yang menunjukkan kinerja BKAD berada pada kategori **baik hingga sangat baik**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada dokumen:

- Rencana Strategis (Renstra)
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel “

a. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian sebesar 97,24% dari target 100%.

Hal ini disebabkan adanya dinamika dalam pembahasan APBD bersama DPRD, khususnya perubahan pagu dan penyesuaian nomenklatur.

b. Persentase pengelolaan aset Daerah

Capaian sebesar 100,66 dari target 69,23%.

Keberhasilan ini didukung oleh:

- Tertibnya penatausahaan barang milik daerah
- Peningkatan jumlah sertifikasi tanah pemerintah daerah
- Kerja sama dengan Badan Pertanahan melalui program PTSL

Sasaran 2 :

“ Manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “

Indikator utama berupa nilai SAKIP dengan target peringkat BB berhasil dicapai (100%).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di BKAD telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu peningkatan pada aspek perencanaan dan evaluasi internal.

2. Skala Penilaian Kinerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

Tabel 3.2

Tabel skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah berdasarkan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

No.	Interval	Kriteria
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Hasil Perhitungan kumulatif capaian Kinerja BKAD 95,28% sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi “**

3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Sumber daya Manusia

Jumlah ASN sebanyak 48 orang masih terbatas dan perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengelolaan keuangan.

b. Sumber Daya Aset

Perlu optimalisasi pemanfaatan aset melalui:

- Evaluasi kondisi dan nilai manfaat aset
- Penghapusan atau optimalisasi aset tidak produktif

c. Sumber daya Keuangan

Efisiensi dilakukan melalui pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan daerah.

4. Analisis Keberhasilan dan Kendala

Keberhasilan:

- Kepatuhan pelaporan keuangan mencapai 100%
- Pengelolaan aset melampaui target
- Nilai SAKIP stabil pada kategori baik

Kendala:

- Dinamika perubahan APBD
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Masih perlunya peningkatan kualitas evaluasi internal


3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 23.391.631.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.780.814.594, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.488.226.400, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp.3.922.590.006 dengan realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.583.237.653,- (96,16%) dan realisasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.020.581.748,- (26,51%), realisasi Anggaran Belanja modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 3.899.978.000 (97,42) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.3
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2025*

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	19.469.040.994	18.726.916.178	96.16
	Belanja Pegawai	8.780.814.594	8.583.237.653	97.75
	Belanja Barang dan Jasa	10.488.226.400	10.020.581.748	95.54
2	BELANJA MODAL	3.922.590.006	3.899.978.000	99.42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.922.590.006	3.899.978.000	99.42
	Jumlah	23.391.631.000	22.626.894.178	96.73

Grafik 3.3
Persentase Realisasi Anggaran Belanja
BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025




Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan per program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.4
Persentase Realisasi Belanja per Program BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.427.630.500,-	17.676.772.092,-	95,93
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	152.112.964.500,-	142.083.595.631,-	93,41
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	986.666.000,-	879.965.718,-	89,28
Jumlah		171.526.261.000,-	160.640.333.441,-	93,65

Grafik 3.4
 Persentase Realisasi Anggaran terhadap Target Sasaran
 BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025



Selanjutnya realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
 Persentase Realisasi Anggaran per Program, kegiatan dan sub kegiatan
 BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang
 Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG	Rp 167,941,988,000	Rp 117,371,599,942	69.89	Rp 17,395,411,942	69.90
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 21,233,828,300	Rp 14,403,128,727	67.83	Rp 14,426,940,727	67.94
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 81,220,200	Rp 46,954,571	57.81	Rp 46,954,571	57.81
	SUB KEGIATAN					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 18,694,000	Rp 17,787,844	95.15	Rp 17,787,844	95.15
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 11,835,000	Rp -	-	Rp -	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 8,980,000	Rp 8,930,000	99.44	Rp 8,930,000	99.44
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 11,939,000	Rp -	-	Rp -	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 7,700,000	Rp -	-	Rp -	-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 12,373,000	Rp 11,439,200	92.45	Rp 11,439,200	92.45
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9,699,200	Rp 8,797,527	90.70	Rp 8,797,527	90.70
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 11,277,021,240	Rp 7,129,087,404	63.22	Rp 7,129,087,404	63.22
SUB KEGIATAN				Rp -	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11,231,813,740	Rp 7,093,440,946	63.15	Rp 7,093,440,946	63.15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 31,310,000	Rp 25,869,774	82.62	Rp 25,869,774	82.62
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 3,914,000	Rp 3,733,663	95.39	Rp 3,733,663	95.39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1,304,000	Rp 329,670	25.28	Rp 329,670	25.28
Pengelolaan dan penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan	Rp 1,304,000	Rp 1,105,672	84.79	Rp 1,105,672	84.79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bu-lanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 3,375,500	Rp 2,095,154	62.07	Rp 2,095,154	62.07
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 4,000,000	Rp 2,512,525	62.81	Rp 2,512,525	62.81
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 479,723,860	Rp 376,106,729	78.40	Rp 399,918,729	83.36
SUB KEGIATAN				Rp -	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8,515,600	Rp 8,515,600	100.00	Rp 8,515,600	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 236,699,860	Rp 171,105,000	72.29	Rp 171,105,000	72.29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4,800,000	Rp -	-	Rp 4,800,000	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Rp 12,017,000	Rp 3,000,000	24.96	Rp 9,000,000	74.89
Penyediaan Bahan / Material	Rp 29,976,000	Rp 9,988,000	33.32	Rp 23,000,000	76.73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 175,644,000	Rp 172,807,410	98.39	Rp 172,807,410	98.39
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 12,071,400	Rp 10,690,719	88.56	Rp 10,690,719	88.56
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 8,276,653,000	Rp 6,041,876,821	73.00	Rp 6,041,876,821	73.00
SUB KEGIATAN				Rp -	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 8,276,653,000	Rp 6,041,876,821	73.00	Rp 6,041,876,821	73.00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 696,323,500	Rp 524,915,723	75.38	Rp 524,915,723	75.38
SUB KEGIATAN				Rp -	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4,995,000	Rp 4,995,000	100.00	Rp 4,995,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Rp 266,296,000	Rp 157,016,092	58.96	Rp 157,016,092	58.96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 26,500,000	Rp 26,500,000	100.00	Rp 26,500,000	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 398,532,500	Rp 336,404,631	84.41	Rp 336,404,631	84.41

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 422,886,500	Rp 284,187,479	67.20	Rp 284,187,479	67.20
	SUB KEGIATAN				Rp -	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 212,586,500	Rp 140,757,479	66.21	Rp 140,757,479	66.21
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 108,266,000	Rp 72,165,000	66.66	Rp 72,165,000	66.66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 102,034,000	Rp 71,265,000	69.84	Rp 71,265,000	69.84
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEU- ANGAN DAERAH	Rp 145,989,803,700	Rp 102,548,632,898	70.24	Rp 102,548,632,898	70.24
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Rp 1,233,162,400	Rp 833,822,001	67.62	Rp 833,822,001	67.62
	SUB KEGIATAN				Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 69,123,000	Rp 66,208,920	95.78	Rp 66,208,920	95.78
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 50,469,000	Rp 43,289,000	85.77	Rp 43,289,000	85.77
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Rp 173,890,400	Rp 43,087,804	24.78	Rp 43,087,804	24.78
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Rp 159,500,000	Rp 157,208,700	98.56	Rp 157,208,700	98.56
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Rp 10,320,000	Rp 5,972,130	57.87	Rp 5,972,130	57.87
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Rp 13,028,000	Rp 11,193,340	85.92	Rp 11,193,340	85.92
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 241,238,500	Rp 149,460,058	61.96	Rp 149,460,058	61.96
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 277,127,000	Rp 182,260,944	65.77	Rp 182,260,944	65.77
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 5,860,000	Rp 790,000	13.48	Rp 790,000	13.48
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 67,137,500	Rp 27,918,875	41.58	Rp 27,918,875	41.58
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 13,257,000	Rp 7,898,440	59.58	Rp 7,898,440	59.58
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp 18,965,000	Rp 16,905,390	89.14	Rp 16,905,390	89.14
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp 133,247,000	Rp 121,628,400	91.28	Rp 121,628,400	91.28
	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Rp 601,842,200	Rp 481,288,600	79.97	Rp 481,288,600	79.97
	SUB KEGIATAN				Rp -	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 75,587,400	Rp 71,561,923	94.67	Rp 71,561,923	94.67

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 39,699,500	Rp 24,292,850	61.19	Rp 24,292,850	61.19
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 38,124,500	Rp 31,788,128	83.38	Rp 31,788,128	83.38
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 29,712,000	Rp 27,984,634	94.19	Rp 27,984,634	94.19
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 30,994,000	Rp 26,970,689	87.02	Rp 26,970,689	87.02
Koodinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp 40,356,000	Rp 34,077,200	84.44	Rp 34,077,200	84.44
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Rp 68,053,800	Rp 62,477,600	91.81	Rp 62,477,600	91.81
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp 28,429,000	Rp 28,128,717	98.94	Rp 28,128,717	98.94
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Rp 97,235,000	Rp 75,473,907	77.62	Rp 75,473,907	77.62
Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yg berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan serta pertanggungjawaban sub kegiatan	Rp 123,375,000	Rp 79,806,952	64.69	Rp 79,806,952	64.69
Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten / Kota	Rp 30,276,000	Rp 18,726,000	61.85	Rp 18,726,000	61.85
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Rp 497,259,100	Rp 362,894,512	72.98	Rp 362,894,512	72.98
SUB KEGIATAN				Rp -	
Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas	Rp 8,156,500	Rp 7,613,100	93.34	Rp 7,613,100	93.34
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Rp 122,917,300	Rp 89,661,400	72.94	Rp 89,661,400	72.94
Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Rp 66,906,000	Rp 63,281,000	94.58	Rp 63,281,000	94.58

Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Rp 57,381,000	Rp 53,762,420	93.69	Rp 53,762,420	93.69
Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 118,371,500	Rp 110,980,902	93.76	Rp 110,980,902	93.76
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 8,642,500	Rp 6,480,000	74.98	Rp 6,480,000	74.98
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 9,619,000	Rp 7,804,600	81.14	Rp 7,804,600	81.14
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 3,007,000	Rp -	-	Rp -	-
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp 35,472,000	Rp 13,754,000	38.77	Rp 13,754,000	38.77
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 32,785,000	Rp 7,432,090	22.67	Rp 7,432,090	22.67
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 12,477,000	Rp -	-	Rp -	-
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp 21,524,300	Rp 2,125,000	9.87	Rp 2,125,000	9.87
PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 143,623,601,000	Rp 100,868,727,185	70.23	Rp 100,868,727,185	70.23
SUB KEGIATAN					
Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Rp 600,000,000	Rp 81,914,491	13.65	Rp 81,914,491	13.65
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Rp 131,725,384,000	Rp 100,154,675,977	76.03	Rp 100,154,675,977	76.03
Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Rp 2,150,000,000	Rp 632,136,717	29.40	Rp 632,136,717	29.40
Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten / kota	Rp 9,148,217,000	Rp -	-	Rp -	-
PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	Rp 33,939,000	Rp 1,900,600	5.60	Rp 1,900,600	5.60
SUB KEGIATAN				Rp -	
Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Rp 18,620,500	Rp -	-	Rp -	-
Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Rp 12,658,500	Rp -	-	Rp -	-

3	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten / kota	Rp 2,660,000	Rp 1,900,600	71.45	Rp 1,900,600	71.45
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 718,356,000	Rp 419,838,317	58.44	Rp 419,838,317	58.44
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 718,356,000	Rp 419,838,317	58.44	Rp 419,838,317	58.44
	SUB KEGIATAN				Rp -	
	Penyusunan standar harga	Rp 123,236,000	Rp 89,523,400	72.64	Rp 89,523,400	72.64
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Rp 15,930,000	Rp 15,930,000	100.00	Rp 15,930,000	100.00
	Penatausahaan barang milik daerah	Rp 47,552,500	Rp 47,503,603	99.90	Rp 47,503,603	99.90
	Inventarisasi barang milik daerah	Rp 80,373,000	Rp 80,081,000	99.64	Rp 80,081,000	99.64
	Pengamanan barang milik daerah	Rp 170,995,500	Rp 23,174,000	13.55	Rp 23,174,000	13.55
	Penilaian barang milik daerah	Rp 100,000,000	Rp -	-	Rp -	-
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4,590,000	Rp 4,562,100	99.39	Rp 4,562,100	99.39
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Rp 70,067,500	Rp 68,114,914	97.21	Rp 68,114,914	97.21
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Rp 69,454,500	Rp 55,620,200	80.08	Rp 55,620,200	80.08
	Penyusunan laporan barang milik daerah	Rp 36,157,000	Rp 35,329,100	97.71	Rp 35,329,100	97.71
JUMLAH	Rp 167,941,988,000	Rp 117,371,599,942	69.89	Rp 117,395,411,942	69.90	

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh pemerintah.

Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai:

- alat kendali manajemen,
- alat penilaian kualitas kinerja, dan
- sarana pendukung terwujudnya *good governance*.

Dalam perspektif akuntabilitas, laporan kinerja menjadi media pertanggungjawaban kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BKAD dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Laporan Kinerja tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal. Oleh karena itu, penyajian informasi dalam laporan ini harus disusun secara informatif, transparan, dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, capaian sasaran diukur melalui 2 (dua) indikator utama. Rata-rata capaian kinerja BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun sebelumnya (2024) mencapai **99,71%** dengan kategori **baik**. Sementara itu, untuk Tahun 2025, hasil penilaian kinerja secara resmi belum dirilis, sehingga evaluasi yang digunakan masih mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Secara umum, kinerja BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan **baik**, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Adanya beberapa kali perubahan dalam penganggaran yang menyebabkan target kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran.
2. Keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), yang berdampak pada realisasi fisik dan keuangan pada beberapa sub kegiatan.

4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan.

Pengembangan sistem informasi kinerja diharapkan dapat menjadi sarana untuk memantau dan mengevaluasi performa organisasi secara menyeluruh. Sistem ini dapat berfungsi sebagai *entry point* dalam pengendalian fungsi organisasi serta mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan.

Melalui sinergi antar bidang, laporan kinerja juga dapat menjadi media komunikasi yang efektif dalam menilai sejauh mana kebijakan strategis mampu menjawab dinamika dan tantangan organisasi.

Selain itu, laporan kinerja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di masa mendatang, sehingga sasaran organisasi dapat tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 4.1, dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia melalui perencanaan yang lebih realistis dan terukur.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar lebih selaras dengan kebu-

tuhan perangkat daerah (OPD).

3. Meningkatkan disiplin dan ketepatan waktu dalam proses administrasi keuangan, khususnya dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Memperkuat koordinasi antar bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.




Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar perbaikan kinerja di masa yang akan datang, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 31 Desember 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH,

SUNANDAR PRIYOATMOJO, SE, Ak
Nip. 19760519 2001001 1 014

SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BKAD

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan penyusunan data akuntabilitas kinerja BKAD					DPA/DPPA BKAD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
2.	Sekretaris memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun surat permohonan data akuntabilitas kinerja dari sekretariat dan bidang					DPA/DPPA BKAD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
3.	Kasubag Perencanaan menerima serta memverifikasi data akuntabilitas kinerja dari masing-masing bidang dan sub. Bagian dan memerintahkan staf untuk mengumpul data sebagai dasar penyusunan LKj-IP BKAD					DPA/DPPA BKAD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	30 Menit	Perintah	
4.	Staf mengumpul data yang di jadikan dasar penyusunan LKj-IP BKAD					Perintah	30 Menit	Data Akuntabilitas kinerja OPD sesuai format	